

BAB VI

P E N U T U P

6.1. Kesimpulan

6.1.1. Berdasarkan hasil penelitian tentang informasi pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Kantor Kampung Mansaburi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, bahwa prosedur memberikan informasi kepada warga masyarakat untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk dilaksanakan terus menerus setiap bulan melalui ketu-ketua Rukun Tetangga dan Rukun Wilayah. Kepala kampung bersama aparat kampung telah menyampaikan persyaratan pengurusan Kartu Tanda Penduduk serta mereka telah menyediakan formulir untuk melakukan pengurusan Kartu Tanda Penduduk. Pengurusan Kartu Tanda Penduduk tidak dipungut biaya, pengurusan secara gratis kepada masyarakat kampung mansaburi. Waktu pengurusan surat pengantar pembuatan kartu Tanda Penduduk di kantor kampung paling lama 2 jam. Proses pelayanan Kartu Tanda Penduduk lancar dan tepat waktu, dengan motto pelayanan Kartu Tanda Penduduk sebagai dasar pelayanan agar sama-sama maju ke arah yang baik. Hanya pemberitahuan selalu lisan sehingga warga Kampung Mansubari lupa akan informasi-informasi yang telah disampaikan.

6.2.1. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Rukun Tetangga/Rukun Wilaya Kampung Mansaburi sesuai dengan informasi yang diterima dari Kantor Distrik dan setiap ada warga

baru yang mau menetap selalu didaftarkan. Nomor Induk Kependudukan untuk warga Kampung Mansaburi secara keseluruhan secara tepat waktu bagi sebagian yang belum memiliki Kartu Keluarga karena baru menikah/kawin. Hanya empat keluarga baru yang belum memiliki Kartu Keluarga karena belum menikah. Untuk warga masyarakat yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk tunggu pemberitahuan dari masyarakat terkait pengurusan KTP-e baru”.

6.2. Saran

- 6.2.1. Diharapkan peningkatan informasi pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Kantor Kampung Mansaburi Distrik Masni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, melalui penerapan prosedur informasi kepada warga masyarakat untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk setiap bulan melalui ketu-ketua Rukun Tetangga dan Rukun Wilayah. Secara tertulis. Terutama penyampaian informasi persyaratan pengurusan Kartu Tanda Penduduk dengan pengisian formulir dengan motto pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai dasar pelayanan agar sama-sama maju ke arah yang baik.
- 6.2.2. Diharapkan pelayanan Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Rukun Tetangga/Rukun Wilayah Kampung Mansaburi yang belum memiliki sesuai dengan informasi yang diterima dari Kantor Distrik segera diselsaikan kepada setiap warga baru yang mau menetap didaftarkan kesmbali untuk memperoleh Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta pengurusan KTP-e baru”.